

PENDEKATAN USHUL FIQH DAN TEORI *MAQASHID SYARIAH* DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

(TEORI DAN PRAKTIK)

Achmad Shobirin Hasbulloh (Dosen Institut Agama Islam Darussalam Martapura, email: achmadshobirinhasbullohlc@gmail.com)

Jalaluddin (Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, email: jalaluddin@uin-antasari.ac.id)

Fathurrahman Azhari (Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, email: fathurrahman.azha@gmail.com)

Fahmi Hamdi (Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, email: fahmihamdi@uin-antasari.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perbandingan antara pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam untuk mengetahui secara jelas hubungan, persamaan, dan perbedaan antara keduanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengertian ushul fiqh adalah kumpulan kaidah yang bersifat global (umum) dan pembahasan yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Pengertian *maqashid syariah* adalah tujuan dan hikmah yang maksudkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah swt. pada setiap hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, yakni dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Ushul fiqh telah ada sejak adanya fikih. Selama pada suatu masa terdapat permasalahan fikih, ushul fiqh pasti juga telah ada. Secara esensial, *maqashid syariah* sudah ada sejak adanya hukum syariat. Artinya, *maqashid syariah* muncul bersamaan dengan turunnya al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Menurut Ibnu 'Asyur, *maqashid syariah* dapat dipahami dengan metode *istiqra'* terhadap perilaku syariat, menggunakan dalil-dalil dari nash-nash al-Quran yang mempunyai kejelasan makna, dan menggunakan hadis-hadis mutawatir. Terdapat juga metode lain untuk memahami *maqashid syariah* yang disebutkan oleh ulama, seperti halnya metode *al-munasabah* (kecocokan). *Maqashid syariah* merupakan bagian dari ushul fiqh. Hal ini bisa diketahui secara jelas pada banyak pembahasan ushul fiqh. Menurut penulis, *maqashid syariah* tidak bisa menjadi sumber hukum Islam yang mandiri, sebagaimana al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Menurut penulis, sumber hukum Islam atau dalil *syar'i* yang berdekatan dengan *maqashid syariah* adalah *mashlahah syar'iyah*. Jika kita dihadapkan dengan permasalahan fikih baru yang belum pernah dijelaskan hukumnya oleh para ulama terdahulu dan tidak bisa terjawab dengan dalil dari al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, maka *maqashid syariah* dapat menjadi pijakan pengambilan hukum, akan tetapi tidak secara langsung, melainkan melalui dalil *mashlahah*.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Maqashid, Penetapan, Syariah, Ushul Fiqh*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembahasan mengenai ushul fiqh dan *maqashid syariah* telah banyak dilakukan oleh para ulama, baik ulama terdahulu, maupun ulama *mu'ashirun* (kontemporer). Dalam bidang ushul fiqh, Imam Syafi'i menulis kitab yang berjudul "*al-Risālah*", Syekh al-Islam Zakaria al-Anshari menulis kitab matan yang berjudul "*Lubb al-Ushul*" yang kemudian disyarahinya sendiri dengan kitabnya yang berjudul "*Ghayah al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul*", Syekh Wahbah al-Zuhaili menulis kitab berjudul "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", Syekh Abd al-Karim Zaidan menulis kitab berjudul "*al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*", dan Syekh Abdul Wahhab Khallaf menulis kitab berjudul "*Imu Ushul al-Fiqh*".

Beberapa ulama juga banyak menulis kitab yang memuat tentang *maqashid syariah*. Al-Imam al-Syathibi menulis kitab berjudul "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*", Syekh Izzuddin bin Abd al-Salam menulis kitab berjudul "*Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*", Syekh Muhammad al-Thahir bin 'Asyur menulis kitab berjudul "*Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*", Syekh Ahmad al-Raisuni menulis kitab yang berjudul "*Nadzariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*", dan Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menulis kitab berjudul "*Dlawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*".

Meski telah banyak karya ulama yang membahas ilmu ushul fiqh dan *maqashid syariah*, sedikit sekali ulama yang membahas perbandingan antara pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam. Sedikit sekali literatur yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui perbandingan antara ushul fiqh dan *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan banyak khalayak muslim mengenai hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara keduanya. Timbul pertanyaan dalam benak umat Islam, apakah ushul fiqh dan *maqashid syariah* adalah satu ilmu yang sama atau merupakan dua ilmu yang berbeda.

Penelitian ini membahas tentang perbandingan antara pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam. Penulis

akan berusaha melakukan pembahasan secara mendalam dengan menjelaskan pengertian, sejarah kemunculan dan perkembangan, teori, bahkan praktiknya agar dapat diketahui secara jelas hubungan, persamaan, dan perbedaan antara keduanya. Semoga tulisan ini dapat memberi sumbangsih dan kemanfaatan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa pengertian ushul fiqh dan *maqashid syariah*?
- b. Bagaimana sejarah kemunculan dan perkembangan ushul fiqh dan *maqashid syariah*?
- c. Bagaimana cara memahami *maqashid syariah*?
- d. Bagaimana perbandingan antara pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari sumber-sumber terpercaya, baik kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer, dan informasi yang berkaitan dengan pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid al-syariah* dalam penetapan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena penulis tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan bahan hukum dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹ Pendekatan ini paling relevan untuk penelitian ini karena bahan hukum yang dikumpulkan tentang pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid al-syariah* dalam penetapan hukum Islam adalah berupa pendapat, tanggapan, berita, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah yang ada.

¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12.

B. Pembahasan

1. Pengertian Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah

a. Pengertian Ushul Fiqh

Syekh Taqiyuddin al-Subki dalam kitabnya berjudul “*al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*” mendefinisikan ushul fiqh sebagai berikut:

أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.²

Artinya: “*Ushul fiqh adalah mengetahui dalil-dalil fiqh yang bersifat global (umum), metode istinbat darinya, dan keadaan orang yang melakukan istinbath hukum*”.

Berbeda dengan Syekh Taqiyuddin al-Subki, Syekh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul “*Lubb al-Ushul*” mendefinisikan ushul fiqh dengan tanpa menggunakan kata “*makrifah*”. Berikut perkataan Syekh Zakaria al-Anshari:

أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها.³

Artinya: “*Ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang bersifat global (umum), metode istinbat satuan-satuannya, dan keadaan orang yang melakukan istinbath hukum darinya*”.

Syekh Abd al-Karim Zaidan mendefinisikan ushul fiqh dalam kitabnya yang berjudul “*al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*” sebagai berikut:

أصول الفقه القواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه.⁴

Artinya: “*Ushul fiqh adalah kaidah-kaidah dan dalil-dalil fiqh global (umum) untuk menetapkan hukum Islam*”.

Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan 2 (dua) definisi ushul fiqh pada kitabnya yang berjudul “*Ushul al-Fiqh al-Islami*”, yakni definisi ushul fiqh dari kalangan Syafiiyyah dan definisi ushul fiqh dari

² Taqiyuddin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz I (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 19.

³ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshāri, *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*, Juz II (Tarim: Dar al-Dzahabi, 2008), 1.

⁴ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Mu’assasah al-Risalah Nasyirun, 2010), 12.

Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Definisi ushul fiqh menurut Syafiiyyah adalah sebagai berikut:

دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.⁵

Artinya: “Ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang bersifat global (umum), metode istinbath darinya, dan keadaan orang yang melakukan istinbath hukum”.

Definisi ushul fiqh menurut Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو هو العلم

بهذه القواعد.⁶

Artinya: “Kaidah-kaidah yang dapat mengantarkan pada istinbath hukum Islam dari dalil-dalil yang bersifat terperinci, atau mengetahui kaidah-kaidah tersebut”.

Syekh Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul “*Ilmu Ushul al-Fiqh*” menjelaskan pengertian ushul fiqh sebagai berikut:

مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى الاستفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها

التفصيلية.⁷

Artinya: “Kumpulan kaidah dan pembahasan yang dapat mengantarkan kepada istinbat 4okum Islam yang bersifat amaliah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci”.

Dari beberapa pengertian ushul fiqh yang disampaikan oleh para ulama di atas, penulis akan memberikan definisi ushul fiqh yang lebih mudah dipahami. Penulis membedakan antara definisi ushul fiqh dengan definisi ilmu ushul fiqh. Pengertian ushul fiqh menurut penulis adalah kumpulan kaidah yang bersifat global (umum) dan pembahasan yang

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 33.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, 33 - 34.

⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010),

dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Sedangkan definisi ilmu ushul fiqh adalah mengetahui kaidah yang bersifat global (umum) dan pembahasan yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam.

Penulis akan memberi contoh agar definisi ushul fiqh dapat dipahami dengan benar. Kaidah-kaidah ushul fiqh selalu bersifat umum.⁸ Misalnya, dalam pembahasan ushul fiqh terdapat kaidah berikut:

الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب.⁹

Artinya: "Perintah dari Allah swt. dan Rasulullah saw. menunjukkan makna wajib, kecuali terdapat qarinah (keterangan yang memperjelas makna atau hukum)".

Kaidah ushul fiqh di atas bersifat umum karena mencakup seluruh perintah yang ada di dalam al-Quran dan hadis. Kaidah tersebut dapat diterapkan kepada setiap perintah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Di dalam al-Quran terdapat perintah:

وأقيموا الصلاة....¹⁰

Artinya: "Dan dirikanlah salat".

Perintah di atas menunjukkan makna wajib karena tidak terdapat *qarinah* yang memalingkannya dari makna wajib. Dengan demikian, mendirikan salat merupakan kewajiban bagi umat Islam.

Jika terdapat *qarinah* yang memalingkan perintah dari makna wajib, maka perintah tidak bermakna wajib. Contohnya perintah pada hadis berikut:

أوتروا قبل أن تصبحوا.¹¹

⁸ Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqāt fī Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2009), 15.

⁹ Sulaiman bin Abd al-Qawi al-Thufi, *Syarh Mukhtashar al-Raudlah*, Juz II (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987), 365.

¹⁰ Al-Quran, Surat al-Baqarah: 43

¹¹ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II (Beirut: Dār Ihyā' alTurāts al-'Arabi, t.th.), 519.; Abu Bakr Abd al-Razzaq bin Hammam al-Shan'ani, *al-Mushannaf*, Juz III (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), 8.; Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa al-Tirmidzi,

Artinya: “Salat witirlah kalian sebelum kalian memasuki waktu subuh”.

Perintah untuk melaksanakan salat witir pada hadis di atas tidak bermakna wajib karena terdapat keterangan pada hadis lain yang menunjukkan bahwa salat yang hukumnya wajib hanya salat lima waktu. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد نأثر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم واللييلة». فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».¹²

Artinya: “Seorang lelaki dari penduduk Nejd yang rambutnya berdiri datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Gumaman suaranya dapat didengar, namun apa yang dia katakan tidak dapat dipahami, hingga dia dekat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ternyata dia bertanya tentang Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: Islam adalah salat lima waktu siang dan malam. Lantas dia bertanya lagi: Apakah saya masih mempunyai kewajiban selain salat lima waktu? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: Tidak, kecuali kamu melakukan salat sunnah”.

b. Pengertian Maqashid Syariah

Syekh Ibnu ‘Asyur dalam kitabnya yang berjudul “*Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*” mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص

ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.¹³

Sunan al-Tirmidzi, Juz II, Cet. II. (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba‘ah Mushthafā al-Bābi al-Halabi, 1975, 332.

¹² Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhārî*, Juz I (Damaskus: Dār Thauq al-Najāh, t.th.), 18.

¹³ Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Qatar: Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah Daulah Qathr, 2004), 165.

Artinya: “Makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditekankan oleh pembuat syariat pada semua atau sebagian besar situasi penyariatatan sekiranya penekanannya tidak hanya sebatas pada suatu jenis hukum syariat saja.

Syekh ‘Allal al-Fasi dalam kitabnya yang berjudul “*Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*” mengartikan *maqshid syariah* sebagai berikut:

المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية: الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم

من أحكامها.¹⁴

Artinya: “Pengertian maqashid syariah adalah tujuan dan rahasia (hikmah) yang diinginkan oleh pembuat syariat pada setiap hukum yang ditetapkan.

Syekh Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya yang berjudul “*Nadzariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi*” mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut:

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.¹⁵

Artinya: Sesungguhnya maqashid syariah adalah tujuan yang mana syariat Islam dibuat untuk mewujudkan tujuan tersebut demi kemaslahatan para hamba Allah.

Dalam kitab “*Dlawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*”, Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa *maqāshid syari’ah* terangkum pada pemeliharaan terhadap 5 (lima) hal, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut merupakan

¹⁴ ‘Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Maroko: Dar al-Gharb al-Islami, 1995), 7.

¹⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 19.

mashlahah. Segala sesuatu yang mengabaikan terhadap pemeliharaan lima atau sebagian dari lima hal tersebut merupakan *mafsadah*.¹⁶

Dari beberapa definisi dan keterangan yang dikemukakan oleh para ulama di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai definisi *maqashid syariah* yang penulis pilih. Pengertian *maqashid syariah* menurut penulis adalah tujuan dan hikmah yang dimaksudkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah swt. pada setiap hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, yakni dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

Senada dengan apa yang disampaikan penulis di atas, Syekh Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi menyampaikan penjelasan mengenai *maqashid syariah* dalam kitabnya yang berjudul “*’Ilm al-Maqashid al-Syar’iyyah*” sebagai berikut:

إن المقاصد الشرعية هي جملة ما أرادته الشارع الحكيم من مصالح تترتب على الأحكام

الشرعية، كمصلحة الصوم التي هي بلوغ التقوى.¹⁷

Artinya: “Maqashid syariah adalah kumpulan tujuan dan hikmah yang dikehendaki Allah swt. dari kemaslahatan-kemaslahatan yang tercipta dari hukum-hukum Syariat, seperti halnya kemaslahatan melakukan kewajiban puasa agar orang yang berpuasa sampai pada derajat ketakwaan.

2. Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah

a. Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Ushul Fiqh

Ushul fiqh telah ada sejak adanya fikih. Selama pada suatu masa terdapat permasalahan fikih, ushul fiqh pasti juga telah ada, karena tidak dapat dibayangkan adanya fikih tanpa adanya kaidah-kaidah penetapan

¹⁶ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 132.

¹⁷ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *’Ilm al-Maqashid al-Syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabah al-‘Abikan, 2001), 17.

fikh. Hanya saja ushul fiqh baru dibukukan pada masa Imam Syafii.¹⁸ Penulis akan memaparkan sejarah perkembangan ushul fiqh dari masa sebelum kodifikasi dan pada masa kodifikasi.

1) Ushul Fiqh Sebelum Masa Kodifikasi

Pada masa Rasulullah saw. bibit-bibit ushul fiqh telah ada karena Rasulullah saw. sendiri dalam beberapa keadaan melakukan ijtihad ketika wahyu tidak kunjung turun. Sedangkan beliau dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan segera. Bahkan pada masa Rasulullah saw., sahabat pun juga melakukan ijtihad.

Allah swt. menjaga Rasulullah saw. dari dosa, karena Rasulullah saw. adalah *ma'shum*. Namun, hal ini berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam dan dasar syariat. Jika Rasulullah saw. melakukan sesuatu yang tidak tepat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam dan dasar syariat, Allah akan segera menurunkan wahyu untuk menjelaskan ketidaktepatan ijtihad tersebut.

Salah satu contoh ijtihad Rasulullah saw. yang kurang tepat adalah terkait masalah tawanan perang Badar. Rasulullah saw. meminta pendapat para sahabatnya tentang cara menyelesaikannya. Ada yang menyarankan pembunuhan. Ini adalah pendapat Umar ibn al-Khaththab. Sebagian besar sahabat berpendapat untuk tidak membunuh mereka dan untuk mengambil tebusan dari mereka. Pendapat kedua inilah yang dipilih oleh Rasulullah saw.¹⁹ Untuk menunjukkan kekurangtepatan ijtihad Rasulullah saw., Allah swt. menurunkan ayat:

¹⁸ Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Muqhattham, 2014), 30.

¹⁹ Abū al-Hasan Ali bin Abī Ali bin Muhammad al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*. Juz III (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, t.th.), 114.

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُثَخَّرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ

يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²⁰

Artinya: “Tidak pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ketika pendapat Rasulullah saw. tidak berkaitan dengan hukum Islam dan dasar-dasar syariah, maka Allah swt. tidak menurunkan wahyu untuk menunjukkan kekurangtepatan ijihad beliau. Dan ini tidak terkait dengan kema’shuman Rasulullah saw, karena tidak berkaitan dengan hukum Islam dan dasar-dasar syariah. Salah satu contoh dalam hal ini adalah pendapat beliau terkait pengawinan pohon kurma. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu al-Atsir dalam kitabnya yang berjudul “*Jāmi‘ al-Ushūl fi Ahādits al-Rasūl*” sebagai berikut:

عن أنس وعائشة - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم

يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصا، قال: فمر بهم، فقال: ما

لنخلكم؟ فقالوا: قلت كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم».²¹

Artinya: “Dari Anas dan Aisyah bahwa Rasulullah saw. pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: “Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik.” Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Rasulullah saw. melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Rasulullah saw. bertanya: “Ada apa dengan pohon kurma kalian?” Mereka menjawab; “Bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu?” Beliau lalu bersabda: “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”

²⁰ Al-Quran, Surat al-Anfal: 67.

²¹ Al-Mubārak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karīm bn al-Atsîr, *Jāmi‘ al-Ushūl fi Ahādits al-Rasūl*, Juz XI (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1972), 764.

Salah satu contoh ijtihad sahabat pada masa Rasulullah saw. adalah ijtihad yang dilakukan oleh ‘Amr bin ‘Ash sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitabnya yang berjudul “*al-Mustadrak ‘alā al-Shahîhain*” sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: اخْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ
 إِنَّ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي
 مَنَعَنِي مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ

شَيْئًا.²²

Artinya: “Dari ‘Amru bin Ash berkata ”Pada suatu malam yang sangat dingin pada perang Dzatu Salasil aku mimpi basah. Aku takut jika aku mandi aku binasa. Maka aku tayammum lalu melaksanakan salat subuh bersama shahabat-shahabatku. Lalu mereka melaporkan hal ini kepada Rasulullah saw. Beliau lalu bertanya: “Hai ‘Amr, apakah kamu melaksanakan salat bersama shahabatmu dalam keadaan junub?” Maka aku beritahukan kepada beliau yang menyebabkanku tidak mandi, dan aku berkata: “Sungguh aku mendengar Allah berfirman: ‘Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian’. Lalu Rasulullah saw. tersenyum dan tidak berkata sepatah kata pun.”

Ibnu Hajar al-‘Asqalani mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan bolehnya ijtihad yang dilakukan sahabat pada masa Rasulullah saw. Karena jika seandainya hal tersebut tidak boleh, maka Rasulullah saw. pasti menegur sahabat ‘Amr bin ‘Ash.²³

²² Abū Abdillāh Muhammad bin Abdillāh al-Hākim, *al-Mustadrak ‘alā al-Shahîhain*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 285.

²³ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bāri Syarh Shahîh al-Bukhāri*, Juz I (Beirut: Dār al-Makrifah, 1379 H), 454.

Setelah Rasulullah saw. wafat, muncul banyak permasalahan baru yang hanya bisa dijawab dengan cara ijtihad dan menggali hukum dari al-Quran dan al-sunnah. Akan tetapi, para mujtahid dari kalangan sahabat belum membicarakan kaidah-kaidah ijtihad, cara-cara istidlal dan istinbath, sebab mereka sangat memahami bahasa Arab dan mengetahui hikmah-hikmah *tasyri'* (*maqashid syariah*). Mereka juga mengetahui *asbab nuzul* al-Quran dan *asbab wurud* hadis.²⁴

Pada masa tabiin, ilmu ushul fiqh juga belum dibukukan, sebab masa para tabiin masih dekat dengan masa Rasulullah saw. Sehingga cara ijtihad dan istinbath hukum yang dilakukan para tabiin mengikuti cara ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat.²⁵

2) Ushul Fiqh Pada Masa Kodifikasi

Setelah generasi tabiin, wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Sehingga pemeluk Islam semakin banyak dari berbagai bangsa dengan tipikal sosial dan geografis yang plural (beragam). Terjadilah asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Akibatnya, orisinalitas bahasa Arab mulai terancam. Sehingga banyak kerancuan dalam memahami nash. Hal ini mendorong untuk dibakukannya batasan dan kaidah bahasa demi menjaga orisinalitas yang telah hilang. Dengan demikian, pemahaman atas nash tetap terkontrol sebagaimana saat dipahami oleh para sahabat dan tabi'in.²⁶

Orang yang pertama kali diriwayatkan menghimpun kaidah-kaidah ushul fiqh dalam sebuah kitab tersendiri adalah al-Imam Abu

²⁴ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 15.

²⁵ Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqh*, 31.

²⁶ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 15.

Yusuf (182 H), murid al-Imam Abu Hanifah. Hanya saja, karyanya tidak sampai ke tangan kita. Ulama yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah ushul fiqh dengan pembahasan yang sistematis dalam satu kitab, disertai penjelasan berikut metode penelitiannya adalah Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i (204 H), atau biasa dipanggil Imam Syafi'i. Kitab itu diberi nama "*al-Risalah*". Nasibnya lebih beruntung, kitab ini sampai ke tangan kita, untuk kali pertamanya. Sehingga Imam Syafi'i disebut sebagai orang yang pertama kali membukukan ushul fiqh dan peletak dasar ushul fiqh.²⁷

Setelah Imam Syafii, para ulama terus mengembangkan penulisan ilmu ushul fiqh. Para ulama pada kitab-kitab yang mereka tulis menambahkan dan memperluas keterangan yang ada pada kitab-kitab yang ditulis para ulama sebelumnya.²⁸

b. Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Maqashid Syariah

Secara esensial, sebenarnya *maqashid syariah* sudah ada sejak adanya hukum syariat. Artinya, *maqashid syariah* muncul bersamaan dengan turunnya al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Sebab, banyak *maqashid syariah* yang terkandung dalam al-Quran dan hadis.²⁹

Ibrāhīm al-Nakhaī (96 H), seorang tabiin, adalah orang pertama yang memperhatikan *maqashid syariah* ini. Ia mengatakan bahwa setiap hukum Allah dibuat untuk kepentingan manusia sendiri, dan mayoritas ulama memperhatikan hal ini, bahkan menjadi dasar setiap mazhab.³⁰

Kemudian muncul Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Alī al-Tirmidzi, juga dikenal sebagai Al-Hakim al-Tirmidzi (320 H), di akhir abad ketiga atau awal abad keempat. Ia membahas *maqashid syariah*,

²⁷ Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqh*, 32.

²⁸ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 17.

²⁹ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *'Ilm al-Maqashid al-Syar'iyah*, 53.

³⁰ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *'Ilm al-Maqashid al-Syar'iyah*, 55.

atau rahasia hukum yang tertuang dalam kitabnya “*al-Salāh wa Maqāsiduhā*”, “*al-Ḥajj wa Asrāruhu*”, dan “*Itsbat al-‘Ilal*”.³¹

Kurang lebih lima puluh tahun kemudian, Abū Bakr al-Qaffāl al-Shāshī (365 H) muncul dengan karyanya yang berjudul “*Maḥāsīn al-Sharī‘ah*”, tetapi beberapa sumber mengatakan bahwa al-Shāshī adalah penulis kitab yang berjudul “*Mas‘alat al-Jawāb wa al-Dalā‘il*”. Abū Bakr al-Abhari (375 H) yang menulis kitab “*Maḥāsīn al-Sharī‘ah*”.³²

Kemudian muncul Abū Ja‘far Muḥammad ‘Alī (381 H), seorang Syiah Imāmīyah yang berfokus pada illah hukum dengan judul kitab “*Ilal al-Sharā‘i*”. Pada saat yang sama, Abū al-ḥasan al-‘Āmirī (381 H), seorang ulama yang memahami *maqashid syariah* menggunakan pendekatan filsafat. Salah satu karya yang diciptakan adalah “*al-I‘lām bi Manāqib al-Islām*” yang termasuk perbandingan agama. Namun, ada beberapa bahasan di dalamnya yang menjadi inspirasi bagi para ulama berikutnya untuk merumuskan *al-ushul al-khamsah*, yang berarti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tema yang dibahas adalah hukuman bagi pembunuh, pencuri, pembuka aib, perusak kehormatan, dan orang yang murtad.³³

Abū Bakr ibn al-Ṭayyib al-Bāqilānī muncul pada tahun 403 H. Dalam kitab yang berjudul “*al-Aḥkām wa al-‘Ilal*”, ia menciptakan kajian *maqashid* dengan menggabungkan ilmu kalam dan ushul fiqih. Imām al-Haramain al-Juwaini (478 H) muncul di abad yang sama. Meskipun dia tidak membahas *maqashid syariah* secara khusus dalam karyanya yang berjudul “*al-Burhān fī Ushul fiqh*”, ia menguatkan kedudukan *maqashid syariah* dengan menyumbangkan konsep seperti *al-darurīyāt*, *al-ḥājīyāt*, dan *al-taḥsinīyāt*. Di situ dijelaskan bahwa tujuan hukum adalah kemashlahatan. Akibatnya, ia dianggap sebagai

³¹ Muhammad bin Ali al-Tirmidzi, *al-Salāh wa Maqāsiduhā*, (Kairo: Mathabi Daral-Kitab al-Arabi, 1965).; *al-Ḥajj wa Asrāruhu*, (Kairo: Maktabah Dar al-Sa‘adah, 1969).; *Itsbat al-‘Ilal*, (Rabat: Kulliyah al-Adab wa al-Ulum al-Islamiyyah Jamiah Muhammad al-Khamis, 2005).

³² Nu‘man Zaghim, “Nasy‘ah ‘‘Ilm Maqashid al-Syariah wa Tathawwuruhu”, *Majallah al-Ra‘iq*, I (Juni, 2020), 7.

³³ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *‘Ilm al-Maqashid al-Syar‘iyyah*, 56.

orang yang pertama kali menggunakan istilah *al-maṣhlahah al-mursalah*, selain ketiga ide sebelumnya.³⁴

Abū ḥāmid al-Ghazālī (505 H), murid al-Juwainī sendiri, membahas al-maṣhlahah dalam karyanya "*al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ushul*". Al-Ghazālī meneruskan penelitian gurunya, menyatakan bahwa suatu kemashlahatan hanya dapat diterima jika dapat memelihara maksud-maksud syara'. Berdasarkan gagasan ini, ia mengembangkan *ad-dharuriyat al-khams*, yang dipopulerkan oleh al-Juwainī sebagai kemashlahatan yang memelihara lima unsur utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁵

Selanjutnya Fakhr al-Dīn Al-Rāzī murid dari al-Ghazālī (606 H) dalam kitabnya yang berjudul "*al-Maḥṣūl fī 'Ilm Al-Ushul*" memiliki versi yang berbeda dalam mengurutkan kelima unsur pokok di atas. Versi al-Rāzī adalah memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal.

Saif al-Dīn al-Amidi (631 H), dalam karyanya "*al-Iḥkām fī Ushul al-Aḥkām*" menempatkan unsur keturunan sebelum akal, sehingga menjadi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tokoh berikutnya Abū' Abdullāh Muḥammad ibn 'Abd Rahman (546 H) dari kalangan al-Hanafī menulis karya yang mirip dengan Abū Bakr al-Qaffāl al-Shāshī dengan judul "*Maḥāsin al-Islām wa Sharā'i al-Islām*". Di dalam karya ini ia mengkaji 'illah dari hukum fikih yang ditetapkan.³⁶

Kemudian kajian tentang maṣāliḥ dan maqashid dalam karya "*Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*" oleh Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām (660 H) dianggap sebagai memperkuat konsep *maqashid syariah*. Kajian maqashid syariah selanjutnya diteruskan oleh murid Izz al-Dīn yaitu Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (684 H). Sumbangan al-Qarāfī adalah memperkaya kaidah-kaidah *maqashid syariah* yang terlihat dalam

³⁴ Nu'man Zaghim, "Nasy'ah 'Ilm Maqashid al-Syariah wa Tathawwuruḥu", 33.

³⁵ Nu'man Zaghim, "Nasy'ah 'Ilm Maqashid al-Syariah wa Tathawwuruḥu", 34.

³⁶ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, '*Ilm al-Maqashid al-Syar'iyah*, 56.

mazhab Maliki dan hubungannya juga dengan maṣāliḥ al-mursalah serta *saddudzharā'i*. Najm al-Dīn al-Ṭūfī (716 H) seorang ulama yang banyak diperbincangkan bahkan pemikiran-pemikirannya mengusik sebagian orang karena dianggap berpegang pada logika saja.³⁷

Ibn Taimiyah (728 H) juga dicatat sebagai orang yang sangat memperhatikan *maqashid syariah*, yang dia aplikasikan secara langsung dalam fatwa-fatwa yang dia buat, termasuk kitab "*Majmū' al-Fatāwā al-Kubrā*". Setelah itu, Ibn al-Qayyim al-Jawjīyah (751 H) merasa terpanggil untuk menjelaskan dan mendukung pendapat Ibn Taimiyah, yang merupakan guru Ibn al-Qayyim sendiri.

Ulama selanjutnya yaitu Tāj al-Dīn al-Subkī (771 H) dalam karyanya "*Jam'u al-Jawāmi*" menambahkan unsur *ad-dharuriyat al-khams* menjadi enam unsur yaitu *al-'irḍ* yang disebut juga unsur kehormatan. Kendati pun tawaran al-Subkī ini menjadi bahan diskusi ulama selanjutnya yang di antaranya bahwa memelihara kehormatan itu masuk dalam unsur memelihara keturunan, tetapi tetap saja hal ini merupakan sejarah yang sebenarnya terjadi.³⁸

Maqashid syariah semakin tampak ketika berada di tangan al-Imām Al-Syatibhi (790 H). Dalam kitab "*al-Muwāfaqāt*", al-Syatibhi membahas maqashid syariah secara rinci dan dalam bab tersendiri baik terkait dengan pendapat-pendapat ulama sebelumnya atau pun hasil dari pemahamannya sendiri terhadap maqashid syariah. Selain menjelaskan kembali tentang *al-ḍarurīyāt*, *al-ḥājīyāt*, dan *al-taḥsinīyāt* dan menjadikan ketiga hal ini bertingkat, dia juga memperdalam bahasan *al-ushul al-khamsah* yang urutannya pun berbeda dengan ulama sebelumnya.³⁹ Urutannya adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Al-Syatibhi juga membagi maqashid kepada maksud yang dikehendaki *al-Shāri'* dan maksud yang dikehendaki mukallaf.

³⁷ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *'Ilm al-Maqashid al-Syar'iyyah*, 57.

³⁸ Nu'man Zaghim, "Nasy'ah 'Ilm Maqashid al-Syariah wa Tathawwuruḥu", 36

³⁹ Ibrāhīm bin Mūsa al-Lakhmi al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz I (Cet. I. Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997).

Hal yang lebih penting lagi al-Syatibhi juga membuat kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip *maqashid syariah* sehingga dengan kaidah-kaidah ini, al-Syatibhi menyatakan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mesti selalu bersandar atau berada di bawah pengawasan *maqashid syariah*. Begitu dekatnya hukum dengan *maqashid* menjadikan keduanya seperti jasad dan ruh atau antara akal dan pemikiran. Inilah yang membuat al-Syatibhi dianggap sebagai syekh *maqashid* atau sebagai penemu *maqashid syariah* meski sangat disayangkan karena dia tidak pernah mendefinisikan apa arti *maqashid syariah* itu sendiri.⁴⁰

Maqashid Syariah mengalami kevakuman yang cukup lama dan kondisi yang memprihatinkan setelah meninggalnya al-Syatibhi. Sekitar lima puluh tahun setelah masa al-Syatibhi, Muḥammad al-Thāhir ibn ‘Ashūr (1393 H/ 1973 M) meneliti *maqashid syariah*. Di dalam karyanya yang berjudul "*Maqashid al-Syariah al-Islāmīyah*", yang menurut beberapa ulama dapat dianggap sebagai karya terpentingnya, dia menawarkan pemikiran yang progresif dan inovatif. Karena persoalan-persoalan kontemporer lebih relevan dikaji dengan *maqashid syariah*, Ibnu ‘Ashūr lebih berkonsentrasi untuk menguatkan kedudukan *maqashid syariah* dan berusaha untuk menjadikan kajiannya independen dari ushul fiqh.⁴¹

Menurut para pengkaji, kini *maqashid syariah* semakin banyak dikaji dan diterima berbagai kalangan sehingga jalan menuju puncak keberhasilan semakin terlihat. Kajian-kajian para ahli tentang muslim progresif di Barat yang berbicara tentang nilai-nilai universal Islam mengharuskan *maqashid syariah* harus membuka diri agar tidak lagi bergaya klasik tetapi menjadi progresif sebagai metode hukum untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian. Di antara para pengkaji ini

⁴⁰ Nu'man Zaghim, "Nasy'ah 'Ilm Maqashid al-Syariah wa Tathawwuruḥu", 39.

⁴¹ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Qatar: Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Daulah Qathr, 2004).

seperti Muhammad Khalid Mas'ud, Mohammad Hashim Kamali, Ahmad al-Raisūnī, Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, dan Jasser Auda.⁴²

3. Metode Memahami Maqashid Syariah

Penulis tertarik untuk menjelaskan metode memahami *maqashid syariah* menurut Ibnu 'Asyur yang dituangkan dalam kitabnya yang berjudul "*Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*". Maqashid syariah dapat dipahami dengan metode berikut:

a. *Istiqra'* Terhadap Perilaku Syariat

Metode pertama untuk memahami maqashid syariah adalah dengan melakukan *istiqra'* (pengamatan) terhadap perilaku syariat. Metode ini memiliki dua cara yang dapat dilakukan: Cara yang pertama yakni pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui *illahnya* oleh para ulama ushul. Cara yang kedua yakni mengamati dalil-dalil yang mempunyai kesamaan *illah*.⁴³

Sebelum memberi contoh praktik 2 (dua) cara tersebut di atas, penulis perlu menyampaikan bahwa terkadang makna '*illah*' yang disebutkan dalam kitab-kitab *maqashid syariah* memiliki makna berbeda dengan '*illah*' yang disebutkan oleh ulama ushul fiqh pada bab qiyas. Hal ini perlu dipahami terlebih dulu agar contoh praktik yang penulis sampaikan nanti dapat dimengerti dengan baik. Al-Imam al-Syathibi dalam kitabnya "*al-Muwafaqat*" menjelaskan makna '*illah*' sebagai berikut:

وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلق بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي

تعلق بها النواهي.⁴⁴

⁴² Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *'Ilm al-Maqashid al-Syar'iyah*, 61.

⁴³ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, 57 - 58.

⁴⁴ Ibrāhim bin Mūsa al-Lakhmi al-Syāthibi, *al-Muwafaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, Juz I (Cet. I. Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), 410.

Artinya: “’Illah adalah hikmah dan kemaslahatan yang berhubungan dengannya perintah dan kebolehan, dan kerusakan yang berhubungan dengannya larangan.

Perkataan al-Syathibi di atas secara jelas menunjukkan bahwa pengertian ‘illah pada sebagian pembahasan *maqashid syariah* adalah hikmah dan kemaslahatan, yang mana hukum ditetapkan demi untuk mewujudkannya, atau mafsadah, yang mana hukum ditetapkan demi untuk menghilangkannya. Hal ini tentu berbeda dengan definisi ‘illah yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh pada bab qiyas. Ulama ushul fiqh mendefinikan ‘illah sebagai berikut:

وصف مناسب ظاهر منضبط يصح أن يكون مناطاً للحكم.⁴⁵

Artinya: “Sifat menyelarasi yang nampak dan terukur yang dapat menjadi pijakan hukum”.

Contoh memahami *maqashid syariah* dengan cara pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui ‘illahnya oleh ulama-ulama ushul adalah sebagai berikut:

Syariat mengharamkan meminang wanita yang telah dipinang orang lain dan juga menawar barang dagangan yang sedang dalam tawaran orang lain. Hal ini ditegaskan pada sabda Rasulullah saw:

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.⁴⁶

Artinya: “Janganlah salah satu dari kalian meminang atas pinangan saudaranya”.

لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم.⁴⁷

Artinya: “Janganlah seseorang menawar atas tawaran saudara muslimnya”.

⁴⁵ Muhammad Thahir Hakim, *Ri’ayah al-Mashlahah wa al-Hikmah fi Tasyri’ Nabiy al-Rahmah*, (Madinah: al-Jamiah al-Islamiyyah Bi al-Madinah, 2002), 202.

⁴⁶ Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Khurasāni Al-Nasā’i, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz V (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 165.

⁴⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz XIV (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 193.

'*Illah* keharaman meminang pinangan orang lain dan menawar barang dalam tawaran orang lain adalah rasa sakit dan sedih yang timbul pada orang lain karena kehilangan manfaat yang diinginkan. Hal tersebut tentu dapat merusak rasa persaudaraan sesama muslim. Dari sini kita dapat menyimpulkan sebuah *maqshad* (tujuan) syariah, yakni pentingnya menjaga persaudaraan antara sesama muslim.⁴⁸

Contoh memahami *maqashid syariah* dengan cara mengamati dalil-dalil yang mempunyai kesamaan '*illah*, apabila kita menyimak dengan seksama terhadap dalil-dalil yang mengatur tentang keberadaan budak, maka akan terlihat dengan jelas bahwa ketentuan-ketentuan hukum dari dalil-dalil tersebut mengarah kepada '*illah* dan tujuan yang sama. Ketentuan tentang kafarat yang salah satunya adalah memerdekakan budak, kemudian perintah untuk memberikan zakat kepada hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya, dimaksudkan untuk memerdekakan manusia secara keseluruhan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan manusia merupakan salah satu *maqashid syariah*. Karena memang pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan bebas dan merdeka. Interaksi antara sesama manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya ternyata melahirkan sistem perbudakan. Oleh karena itu, Islam datang untuk mengembalikan manusia kepada harkat kemanusiaannya sebagai makhluk yang bebas merdeka.⁴⁹

'*Illah* dan *maqshad* (tujuan) tentang kafarat berupa memerdekakan manusia pada contoh yang penulis sebutkan di atas adalah sesuai dengan yang disebutkan Ibnu 'Asyur dalam kitabnya. Bisa jadi makna '*illah* pada contoh tersebut adalah '*illah* versi ulama

⁴⁸ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, 57 - 58.

⁴⁹ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, 61.; Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah", *Jurnal Al-Maqasid*, IV (Januari – Juni, 2018), 4.

maqashid syariah, bukan versi ulama ushul fiqh, sebab Ibnu ‘Asyur pada contoh ini menyamakan ‘illah dengan *maqshad*.⁵⁰ Namun bisa jadi juga makna ‘illah pada contoh tersebut adalah ‘illah menurut ulama ushul fiqh, sebab menurut ulama ushul fiqh ‘illah qiyas boleh berupa hikmah yang terukur.⁵¹

b. Menggunakan Dalil dari al-Quran yang Maknanya Jelas

Metode kedua untuk memahami *maqashid syariah* adalah dengan menggunakan dalil-dalil dari nash-nash al-Quran yang mempunyai kejelasan makna sekiranya sulit untuk dikatakan bahwa yang dimaksud adalah bukan makna zahirnya dan sekiranya tidak diragukan lagi maksud dari nash-nash tersebut, kecuali bagi orang yang memang memasukkan rasa ragu pada dirinya sendiri dan keraguannya itu sama sekali tidak dianggap dan tidak diperhitungkan.⁵²

Contoh memahami *maqashid syariah* dengan cara di atas sangatlah banyak, di antaranya adalah firman Allah swt. sebagai berikut:

والله لا يحب الفساد...⁵³

Artinya: “Allah tidak menyukai kerusakan”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...⁵⁴

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)”.

Surat al-Baqarah: 205 menjelaskan bahwa Allah swt. tidak menyukai kerusakan. Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa menghindari kerusakan merupakan salah satu *maqashid syariah*. Begitu

⁵⁰ Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, 61

⁵¹ Amjad Rasyid, *Bulugh al-Makmul fi Syarh Ghayah al-Wushul*, (Tarim: Kulliyah al-Syariah Jamiah al-Ahgaff, 2009), 47.

⁵² Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, 62.

⁵³ Al-Quran, Surat al-Baqarah: 205.

⁵⁴ Al-Quran, Surat al-Nisa: 29.

pula surat al-Nisa: 29 menjelaskan larangan memakan harta orang lain secara batil. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa tidak merugikan orang lain merupakan salah satu maqashid syariah.⁵⁵

c. Menggunakan Hadis-hadis Mutawatir

Metode ketiga untuk memahami *maqashid syariah* adalah dengan menggunakan hadis-hadis mutawatir. Salah satu contoh memahami *maqashid syariah* dengan menggunakan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari berikut:

عن الأزرق بن قيس، قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز، قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس، فصلى وخلقى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء ففضى صلاته، وفيما رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته، لم آت أهلي إلى الليل، وذكر أنه «قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره».⁵⁶

Artinya: "Dari al-Azraq bin Qais berkata: Kami saat itu berada di tepi sungai yang airnya sudah mengering di daerah Ahwaz. Tiba-tiba datang Abū Barzah al-Aslamiy dengan menunggangi seekor kuda. Kemudian dia berdiri melakukan salat dan membiarkan kudanya begitu saja sehingga kuda tersebut lari. Maka Abū Barzah menghentikan salatnya kemudian mengejar kuda itu hingga dia mendapatkannya kembali. Kemudian dia datang dan mengqadla salatnya. Di antara kami terdapat seorang laki-laki yang memiliki pendapat lain, dia berkata "lihatlah orang ini, ia menghentikan salatnya hanya karena seekor kuda". Maka Abū Barzah menghampirinya dan berkata "tidak ada seorang pun yang berlaku kasar kepadaku semenjak aku berpisah dari Rasulullah saw". Dia menambahkan "sesungguhnya tempat tinggalku jauh. Jika aku menyelesaikan salatku dan membiarkan kuda itu lari begitu saja, niscaya aku tidak akan sampai kepada keluargaku hingga larut malam. Abū Barzah menceritakan bahwa dia telah

⁵⁵ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, 62.

⁵⁶ Muhammad bin Ismā'īl, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz VIII (Damaskus: Dār Thauq al-Najāh, t.th.), 30.

menemani Rasulullah saw. Dan dia melihat Rasulullah saw. banyak memberi kemudahan”.

Hadis di atas merupakan hadis mutawatir ‘amali, yakni hadis yang bersumber dari kesaksian sahabat dari berulang-ulangnya menyaksikan perbuatan Rasulullah saw. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Abū Barzah sahabat Rasulullah saw. sering menyaksikan Rasulullah saw. memberi kemudahan. Oleh karena itu, dari hadis mutawatir ‘amali ini, dapat diambil pelajaran bahwa memberi kemudahan merupakan salah satu *maqashid syariah*.⁵⁷

Itulah metode mengetahui *maqashid syariah* menurut Ibnu ‘Asyur. Metode ini tentu memiliki sedikit perbedaan dengan metode yang dikemukakan ulama lain. Artinya, masih ada metode mengetahui *maqashid syariah* yang tidak disebutkan oleh Ibnu ‘Asyur. Salah satunya adalah metode *al-munasabah* (kecocokan). Di akhir pembahasan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa akal sangat berperan penting dalam mengetahui *maqashid syariah*. Tentunya akal yang dimaksud di sini adalah akal muslim yang sehat dan taat kepada Allah swt., bukan akal muslim yang tidak sehat dan suka bermaksiat kepada Allah swt.

4. Perbandingan antara Pendekatan Ushul Fiqh dan Teori *Maqashid Syariah* dalam Penetapan Hukum Islam

Sebelum membahas tentang perbandingan antara pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam, penulis ingin menekankan terlebih dulu bahwa sebenarnya *maqashid syariah* merupakan bagian dari ushul fiqh. Hal ini bisa diketahui secara jelas pada banyak pembahasan ushul fiqh. Salah satunya pada pembahasan syarat-syarat menjadi mujtahid. Salah satu syarat seseorang diperbolehkan melakukan ijtihad dan melakukan istinbath hukum adalah dia harus

⁵⁷ Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, 63 – 64.

memahami *maqashid syariah*.⁵⁸ Sedemikian itu karena untuk memahami nash dan menerapkannya kepada permasalahan fikih membutuhkan pemahaman terhadap *maqashid syariah*. Seorang yang melakukan istinbath hukum pasti akan berhadapan dengan lafadz-lafadz dari nash-nash syariah yang memiliki banyak makna. Seorang yang melakukan istinbath hukum juga pasti akan berhadapan dengan dalil-dalil yang saling bertentangan. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, seorang mujtahid harus mengerti dan memahami *maqashid syariah*.⁵⁹

Penulis juga ingin menyampaikan bahwa *maqashid syariah* tidak bisa menjadi sumber hukum Islam yang mandiri, sebagaimana al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam kitab-kitab ushul fiqh, *maqashid syariah* tidak pernah disebutkan sebagai salah satu dalil syar'i.⁶⁰ Akan tetapi, *maqashid syariah* selalu ada pada setiap penetapan hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil syar'i. Artinya, meski tidak bisa menjadi dalil secara mandiri, *maqashid syariah* selalu menyertai penetapan hukum Islam, sebab *maqashid syariah* merupakan tujuan dari adanya hukum-hukum Islam itu sendiri.⁶¹

Menurut penulis, sumber hukum Islam atau dalil syar'i yang berdekatan dengan *maqashid syariah* adalah *mashlahah syar'iyah*. *Mashlahah* memiliki kedekatan dengan *maqashid syariah* karena keduanya banyak memiliki kemiripan. Bahkan al-Imam al-Ghazali menyatakan dalam kitabnya yang berjudul "*al-Mustashfa*" bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* ialah *memelihara maqashid syariah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶² Sama dengan al-Ghazali, al-Zarkasyi juga mengatakan hal yang sama bahwa *mashlahah* ialah memelihara *maqashid syariah*.⁶³

⁵⁸ Muhammad bin Ismail bin Shalah al-Shan'ani, *Irsyad al-Nuqqad Ila Taisir al-Ijtihad*, (Kuwait: al-Dar al-Salafiyyah, 1405 H), 9.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, 337.

⁶⁰ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilm al-Maqashid al-Syar'iyah*, 49.

⁶¹ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilm al-Maqashid al-Syar'iyah*, 50.

⁶² Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfā*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1993), 174.

⁶³ Muhammad bin Abdillāh al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhīth fi Ushūl al-Fiqh*, Juz VIII (t.t.: Dār al-Kutbi, 1994), 84.

Menurut penulis, jika kita dihadapkan dengan permasalahan fikih baru yang belum pernah dijelaskan hukumnya oleh para ulama terdahulu dan tidak bisa terjawab dengan dalil dari al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, maka *maqashid syariah* dapat menjadi pijakan pengambilan hukum, akan tetapi tidak secara langsung, melainkan melalui dalil *mashlahah*. Artinya, dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum adalah *mashlahah*, namun isi dari *mashlahah* itu adalah *maqashid syariah*.

Pendapat penulis dikuatkan oleh banyak pernyataan ulama. Salah satunya Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi pada saat menjelaskan syarat kehujjahan *mashlahah*. Al-Buthi dalam kitabnya yang berjudul “*Dlawābith al-Mashlahah fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*” mengatakan bahwa salah satu syarat agar *mashlahah* dapat menjadi hujjah adalah jika memuat *maqāshid al-syarī’ah*, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kemaslahatan harus sejalan dengan *maqāshid al-syarī’ah*. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *maqāshid al-syarī’ah* tidak dapat dijadikan hujjah. Contoh kemaslahatan yang bertentangan dengan *maqashid syariah* adalah zina dan minum minuman keras. Kemaslahatan yang ada pada perbuatan zina dan minum minuman keras tidak dapat dijadikan hujjah sebab bertentangan dengan *maqāshid al-syarī’ah*, yakni menjaga keturunan dan memelihara akal.⁶⁴

Jika telah kita pahami bersama bahwa *maqashid syariah* adalah bagian dari ushul fiqh, maka membandingkan pendekatan ushul fiqh dengan teori *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam menjadi hal yang kurang pas, sebab hal ini sama saja dengan membandingkan keseluruhan suatu hal dengan sebagian dari suatu itu sendiri atau lebih jelasnya, hal ini sama dengan membandingkan tubuh seseorang seluruhnya dengan salah satu anggota tubuhnya sendiri. Akan tetapi karena penelitian ini ditulis untuk membahas perbandingan pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid*

⁶⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Mashlahah fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 32.

syariah dalam penetapan hukum Islam agar hakikat keduanya dapat dipahami dengan baik, maka penulis akan tetap melakukan perbandingan antara keduanya dengan anggapan bahwa *maqashid syariah* bukan bagian dari ushul fiqh. Membandingkan pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam adalah suatu yang baik, sebab kajian tentang *maqashid syariah* sangat berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir ini dan hampir menyamai kajian ushul fiqh.

Penulis akan mempraktikkan penetapan hukum Islam menggunakan pendekatan ushul fiqh dan teori *maqashid syariah* dengan menyertakan beberapa contoh permasalahan fikih klasik dan kontemporer:

a. Contoh Pertama: Keharaman Meminum Khamr

- 1) Secara ushul fiqh: Khamr haram karena terdapat dalil dari al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.⁶⁵

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Cara istidlal dari ayat di atas: Al-Quran secara jelas memerintahkan pada ayat tersebut untuk menjahui meminum khamr.⁶⁶ Hal itu menunjukkan bahwa khamr diharamkan dan harus kita tinggalkan, sebab kaidah *ushuliyyah* menyatakan bahwa al-Quran adalah hujjah dan perintah dari Allah swt. menunjukkan makna wajib selama tidak ada qarinah yang memalingkannya dari makna wajib.⁶⁷

⁶⁵ Al-Quran, Surat al-Maidah: 90.

⁶⁶ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Dirāsāt Ushūliyyah fī al-Qurān al-Karīm*, (Kairo: Maktabah wa Mathba‘ah al-Isy‘ā’ al-Fanniyyah, 2002), 91.

⁶⁷ Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqāt fī Ushūl al-Fiqh*, 15.

- 2) Secara *mashlahah* (*maqashid syariah*): Khamr diharamkan karena dapat merusak akal dan membuang-buang harta untuk hal yang tidak berguna. Hal ini bertentangan dengan *mashlahah* (*maqashid syariah*), yakni memelihara akal dan harta.⁶⁸

b. Contoh Kedua: Kemakruhan Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah

- 1) Secara ushul fiqh: Memutuskan perkara dalam keadaan marah hukumnya adalah dilarang karena terdapat larangan dalam hadis:

لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ.⁶⁹

Artinya: “Janganlah seseorang menetapkan hukum di antara dua orang dalam keadaan marah”.

Cara istidlal dari hadis di atas: Hadis tersebut secara jelas melarang umat Islam untuk memutuskan perkara dalam keadaan marah. Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa memutuskan perkara dalam keadaan marah hukumnya haram dan harus ditinggalkan, karena kaidah *ushuliyyah* menyatakan bahwa hadis adalah hujjah dan larangan dari Allah swt. dan Rasulullah saw. menunjukkan makna haram selama tidak terdapat *qarinah* yang memalingkannya dari makna haram. Akan tetapi, dalam permasalahan ini, ternyata terdapat *qarinah* yang dapat memalingkan makna perintah dari haram menjadi makruh, yakni keterangan dalam hadis lain bahwa Rasulullah saw. pernah memutuskan perihal perkara aliran air antara Zubair dan seorang dari kalangan anshar dalam kondisi marah yang disebabkan oleh perkataan kurang baik yang dilontarkan oleh orang dari kalangan anshar tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

⁶⁸ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *’Ilm al-Maqashid al-Syar’iyyah*, 38.

⁶⁹ Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Khurasāni al-Nasā’i, *al-Sunan al-Kubrā*, VIII (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 237.

hukum memutuskan perkara dalam keadaan marah adalah makruh.⁷⁰

- 2) Secara *mashlahah (maqashid syariah)*: Keputusan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan untuk pihak-pihak yang berselisih harus objektif. Keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan marah terkadang tidak objektif karena pemberi keputusan dimungkinkan tidak dapat berpikir secara jernih. Oleh karena itu, memutuskan perkara dalam keadaan marah dilarang demi menjaga hak pihak-pihak yang berselisih, baik hak yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini sesuai dengan *mashlahah (maqashid syariah)*, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, larangan ini tidak bersifat haram, melainkan hanya bersifat makruh, sebab keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan marah masih memungkinkan untuk tidak keluar dari objektivitas. Artinya, orang yang memutuskan perkara dalam keadaan marah masih dimungkinkan untuk tetap objektif.

c. Contoh Ketiga: Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama

- 1) Secara ushul fiqh: Belum ditemukan dalil dari al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas.
- 2) Secara *mashlahah (maqashid syariah)*: Konsekuensi dari adanya pernikahan adanya hak dan kewajiban antara suami istri dan juga anak yang dilahirkan. Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum sehingga jika suatu saat salah satu dari kedua mempelai atau anak dari hasil pernikahan ini tidak menjalankan kewajibannya atau meninggal dunia, pihak mempelai yang lain dan juga anak dari hasil pernikahan tidak dapat

⁷⁰ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhāri*, Juz XIII (Beirut: Dār al-Makrifah, 1379 H), 137.

menuntut dan mendapatkan haknya. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama wajib dilakukan demi kemaslahatan suami, istri, dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah*, yakni memelihara keturunan dan harta.⁷¹

d. Contoh Keempat: Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan Raya

- 1) Secara ushul fiqh: Belum ditemukan dalil dari al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas.
- 2) Secara *mashlahah (maqashid syariah)*: Rambu lalu lintas berguna untuk memberi petunjuk kepada para pengguna jalan raya agar lalu lintas berjalan tertib dan teratur. Tanpa adanya rambu-rambu, lalu lintas tidak akan tertib dan teratur. Hal ini akan mengakibatkan banyak kecelakaan di jalan raya yang dapat merugikan para pengguna jalan raya berupa kerugian kesehatan, harta, bahkan nyawa. Oleh karena itu, wajib bagi pemerintah untuk memasang rambu-rambu lalu lintas demi kemaslahatan masyarakat pengguna jalan. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah*, yakni memelihara nyawa dan harta.⁷²

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian ushul fiqh adalah kumpulan kaidah yang bersifat global (umum) dan pembahasan yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Pengertian *maqashid syariah* adalah tujuan dan hikmah yang maksudkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah swt. pada setiap hukum yang ditetapkan

⁷¹ PCNU Yaman, *Malzamah Fiqh al-Nawazil*, (t.t.: t.p., t.th.), 51.

⁷² Iyadh bin Nami al-Sullami, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u al-Faqih Jahluhu*, (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), 210.

untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, yakni dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

2. Ushul fiqh telah ada sejak adanya fikih. Selama pada suatu masa terdapat permasalahan fikih, ushul fiqh pasti juga telah ada, karena tidak dapat dibayangkan adanya fikih tanpa adanya kaidah-kaidah penetapan fikih. Hanya saja ushul fiqh baru dibukukan pada masa Imam Syafii. Imam Syafii adalah orang yang pertama kali membukukan ushul fiqh dalam kitabnya yang berjudul "*al-Risalah*". Secara esensial, sebenarnya *maqashid syariah* sudah ada sejak adanya hukum syariat. Artinya, *maqashid syariah* muncul bersamaan dengan turunnya al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Sebab, banyak *maqashid syariah* yang terkandung dalam al-Quran dan hadis. Ulama yang pertama kali membahas *maqashid syariah* secara luas dan menyusunnya secara rapi pada bab tersendiri dalam sebuah kitab adalah al-Syathibi dalam kitabnya yang berjudul "*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*".
3. Sesuai pendapat Ibnu 'Asyur, *maqashid syariah* dapat dipahami dengan metode *istiqra'* (pengamatan) terhadap perilaku syariat, menggunakan dalil-dalil dari nash-nash al-Quran yang mempunyai kejelasan makna, dan menggunakan hadis-hadis mutawatir. Terdapat juga metode lain untuk memahami *maqashid syariah* yang disebutkan oleh ulama, seperti halnya metode *al-munasabah* (kecocokan). Akal sangat berperan penting dalam mengetahui *maqashid syariah*. Tentunya akal yang dimaksud di sini adalah akal muslim yang sehat dan taat kepada Allah, bukan akal muslim yang tidak sehat dan suka bermaksiat kepada Allah swt.
4. *Maqashid syariah* merupakan bagian dari ushul fiqh. Hal ini bisa diketahui secara jelas pada banyak pembahasan ushul fiqh. Salah satunya pada pembahasan syarat-syarat menjadi mujtahid. Salah satu syarat seseorang diperbolehkan melakukan ijtihad dan melakukan istinbath hukum adalah dia harus memahami *maqashid syariah*. Menurut penulis, *maqashid syariah* tidak tidak bisa menjadi sumber hukum Islam yang mandiri, sebagaimana al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Menurut penulis, sumber hukum Islam atau dalil *syar'i* yang berdekatan dengan *maqashid syariah* adalah *mashlahah*

syar'iyah. *Mashlahah* memiliki kedekatan dengan *maqashid syariah* karena keduanya banyak memiliki kemiripan. Jika kita dihadapkan dengan permasalahan fikih baru yang belum pernah dijelaskan hukumnya oleh para ulama terdahulu dan tidak bisa terjawab dengan dalil dari al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, maka *maqashid syariah* dapat menjadi pijakan pengambilan hukum, akan tetapi tidak secara langsung, melainkan melalui dalil *mashlahah*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Al-Quran al-Karim

Al-Âmidi, Abū al-Hasan Ali bin Abī Ali bin Muhammad. *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*. Juz III. Beirut: al-Maktab al-Islāmi, t.th.

Al-Anshāri, Zakariā bin Muhammad bin Ahmad. *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*. Juz II. Tarim: Dar al-Dzahabi, 2008.

Al-Asqalāni, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. *Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhāri*. Juz I. Beirut: Dār al-Makrifah, 1379 H.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismā‘īl. *Shahīh al-Bukhāri*. Juz VIII. Damaskus: Dār Thauq al-Najāh, t.th.

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Dlawābith al-Mashlahah fi al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.

Al-Fasi, ‘Allal. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Maroko: Dar al-Gharb al-Islami, 1995.

Al-Ghazali, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfā*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahīm. *Dirāsah Ushūliyyah fi al-Qurān al-Karīm*. Kairo: Maktabah wa Mathba‘ah al-Isy‘ā’ al-Fanniyyah, 2002.

Al-Hakim al-Tirmidzi, Muhammad bin Ali. *al-Hajj wa Asrāruhu*. Kairo: Maktabah Dar al-Sa’adah, 1969.

Al-Hakim al-Tirmidzi, Muhammad bin Ali. *al-Salāh wa Maqashiduhā*. Kairo: Mathabi Daral-Kitab al-Arabi, 1965.

Al-Hakim al-Tirmidzi, Muhammad bin Ali. *Itsbat al-‘Ilal*. Rabat: Kulliyah al-Adab wa al-Ulum al-Islamiyyah Jamiah Muhammad al-Khamis, 2005.

- Al-Hākīm, Abū Abdillāh Muhammad bin Abdillāh. *al-Mustadrak 'alā al-Shahîhain*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. *'Ilm al-Maqashid al-Syar'iyyah*. Riyadh: Maktabah al-‘Abikan, 2001.
- Al-Mahalli, Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2009.
- Al-Naisabūri, Muslim bin al-Hajjāj. *Shahîh Muslim*. Juz II. Beirut: Dār Ihyā' alTurāts al-‘Arabi, t.th.
- Al-Nasā'I, Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasāni. *al-Sunan al-Kubrā*. Juz V. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nadzariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*. Virginia: al-Ma'had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail bin Shalah. *Irsyad al-Nuqqad Ila Taisir al-Ijtihad*. Kuwait: al-Dar al-Salafiyyah, 1405 H.
- Al-Shan'ani, Abu Bakr Abd al-Razzaq bin Hammam. *al-Mushannaf*. Juz III. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H.
- Al-Subki, Taqiyuddin Ali bin Abd al-Kafi. *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*. Juz I. Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Al-Sullami, Iyadh bin Nami. *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u al-Faqih Jahluhu*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005.
- Al-Syāthibi, Ibrāhim bin Mûsa al-Lakhmi. *al-Muwafaqāt fi Ushūl al-Syarî'ah*. Juz I. Cet. I. Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Thufi, Sulaiman bin Abd al-Qawi. *Syarh Mukhtashar al-Raudlah*. Juz II. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.

- Al-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsa. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz II. Cet. II. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba‘ah Mushthafā al-Bābi al-Halabi, 1975.
- Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abdillāh. *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*. Juz VIII. t.t.: Dār al-Kutbi, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Hakim, Muhammad Thahir. *Ri‘ayah al-Mashlahah wa al-Hikmah fî Tasyri‘ Nabiy al-Rahmah*. Madinah: al-Jamiah al-Islamiyyah Bi al-Madinah, 2002.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Qatar: Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah Daulah Qathr, 2004.
- Ibn al-Atsîr, Al-Mubāarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karîm. *Jāmi‘ al-Ushûl fî Ahādits al-Rasûl*. Juz XI. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1972.
- Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Juz XIV. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Jum’ah, Ali. *Tarikh Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Muqhattham, 2014.
- Khallaf Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.
- PCNU Yaman, Malzamah Fiqh al-Nawazil, (t.t.: t.p., t.th.), 51.
- Rasyid, Amjad. *Bulugh al-Makmul fî Syarh Ghayah al-Wushul*. Tarim: Kulliyah al-Syariah Jamiah al-Ahgaff, 2009.
- Zaidan, Abd al-Karim. *al-Wajiz fî Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Mu’assasah al-Risalah Nasyirun, 2010).

Sumber Artikel Jurnal

Siregar, Fatahuddin Aziz. “Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari’ah”,
Jurnal Al-Maqasid. IV. Januari – Juni. 2018.

Zaghim, Nu’man. “Nasy’ah ‘Ilm Maqashid al-Syariah wa Tathawwuruhu”.
Majallah al-Ra’iq. 1. Juni. 2020.